



**PENETAPAN**

**Nomor 209/Pdt.P/2018/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Sri Warsih binti Tupii**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Gang Telindung, RT. 83, No. 37, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, mempelai wanita dan mempelai pria di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 209/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 25 Mei 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	<b>Cindy Annisa binti Suyono</b>
Tempat, tanggal lahir	:	Balikpapan, 14 November 2002, (berumur 15 tahun 6 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Tidak bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Cendrawasih, Gang. Telindung, RT. 83,  
No. 37, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi  
Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya

Nama : **Kardiono Saputro bin Lasmin**

Tempat, tanggal lahir : Samboja, 28 Agustus 1997

Umur : 21 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pengusaha Arang

Tempat kediaman di : Jalan Raya BPP-Handil II, RT. 15, Kelurahan  
Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 1 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Cindy Annisa binti Suyono berstatus perawan, Begitupun sebagai calon suami berstatus Jejak dan bekerja sebagai pengusaha Arang, yang telah mempunyai penghasilan tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: Kua.16.03.03/PW.01/333/2018 tanggal 23 Mei 2018;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Cindy Annisa binti Suyono menikah dengan seorang laki-laki bernama Kardiono Saputro bin Lasmin;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon , anak Pemohon dan calon mempelai pria datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon mempelai pria untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama **Cindy Annisa binti Suyono**, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Gang Telindung, RT. 83, No. 37, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon.

Bahwa umur saya 15 tahun 6 bulan.

Bahwa benar saya telah lama berpacaran dengan **Kardiono Saputro bin Lasmin**.

Bahwa saya tidak bisa lagi menunggu waktu hingga usia saya mencapai 16 tahun karena saya dan calon suami saya sudah siap untuk menikah, lagi pula saya sudah hamil 1 bulan.

2. Calon mempelai pria mengaku bernama **Kardiono Saputro bin Lasmin**, umur 21 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Arang, tempat kediaman di Jalan Raya BPP-Handil II, RT. 15, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar, saya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan kami telah lama berpacaran dan saya memang sangat mencintai anak Pemohon.

Bahwa Umur saya 21 tahun 9 bulan.

Bahwa saya tidak bisa lagi menunggu waktu hingga usia calon istri saya mencapai umur 16 tahun karena saya dan calon istri saya sudah siap untuk menikah.

Bahwa status saya jejak dan saya telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

Bahwa saya bekerja sebagai pengusaha arang.

Bahwa Penghasilan saya setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah).

Bahwa tidak ada. pihak keberatan terhadap keinginan saya untuk menikah dengan calon istri saya, semua orang tua merestui.

Bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan calon besan dari anak Pemohon Sunama binti Kasmidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya BPP-Handil II, RT. 15, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saya adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon

Bahwa anak saya sudah siap untuk menjadi suami dari anak Pemohon .

Bahwa saya sanggup untuk membimbing rumah tangga mereka

Bahwa tidak bisa lagi menunggu waktu hingga usia mencapai umur 16 tahun karena anak kami sudah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan anak saya untuk menikah , kedua keluarga sudah merestui.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Nomor : Kua.16.03.03/PW.01/332/2018 Tanggal 23 Mei 2018 (bukti P.1)
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Nomor : Kua.16.03.03/PW.01/333/2018 Tanggal 23 Mei 2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cindy Annisa dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 04361/2008 Tanggal 23 Mei 2014 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Warsih dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471033006080026 Tanggal 17 Maret 2015 yang bermeterai cukup,



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.4)

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditujuk hal ihwal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon tersebut hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu 16 tahun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari anak Pemohon Cindy Annisa binti Suyono dan calon mempelai pria Kardiono Saputro bin Lasmin dan pihak calon mempelai wanita sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat dengan keterangan anak Pemohon di muka persidangan dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.3 maka harus dinyatakan terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Cindy Annisa binti Suyono 15 tahun 6 bulan adalah benar-benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan Pemohon tersebut dengan seorang laki - laki yang bernama Kardiono Saputro bin Lasmin akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak Pemohon dan calon mempelai pria dan keterangan dari calon mempelai wanita, antara anak Pemohon Cindy Annisa binti Suyono berusia 15 tahun 6 bulan dengan calon mempelai pria Kardiono Saputro bin Lasmin telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak perempuan Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak Pemohon dan calon mempelai pria antara anak Pemohon Cindy Annisa binti Suyono dengan calon mempelai pria Kardiono Saputro bin Lasmin sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai pria, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari orang tua Pemohon dengan dukungan dari pihak orang tua calon mempelai pria, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap anak Pemohon dan calon mempelai pria, pernikahan ini adalah pilihan anak Pemohon dan calon mempelai pria atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab untuk selalu membimbing anak Pemohon dan calon mempelai pria dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنَّ  
يَكُونُ فَرَقَاءً يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba





sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Cindy Annisa binti Suyono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kardiono Saputro bin Lasmin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: Drs.H.Amir Husin, S.H. Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Munajat,M.H. dan Drs.H.Akh.Fauzie Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hesty Lestari, S.H dihadiri oleh Pemohon



Ketua Majelis

TTD

Drs.H.Amir Husin, S,H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra.Hj.Munajat,M.H.

Dr.s.H.Akh.Fauzie

Panitera Pengganti



TTD

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	R	30.000,00
		p	
2.	Biaya proses	R	50.000,00
		p	
3.	Biaya Panggilan	R	100.000,00
		p	
4.	Redaksi	R	5.000,00
		p	
5.	Biaya meterai	R	6.000,00
		p	
	Jumlah	R	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan 06 Juni 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH